



PENETAPAN
Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Lina Helynarti, Perempuan, usia 53 tahun, Tempat Tanggal Lahir Bandung 1 September 1980, Agama Islam, WNI, beralamat di Jln Nusa Indah III No. 01 Rt.001/ Rw.002 Kelurahan Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat, pekerjaan ibu rumah tangga, NIK. 3204284109800001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WIWIN, S.H.,M.H Advokat Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 BaleEndah Kab. Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari (Alm) FERDIAN IRAWAN, yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2001 berdasarkan adanya **Kutipan Akta Nikah No. 1021/SS/X/2001**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Arjasari Kabupaten Bandung Jawa Barat ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) FERDIAN IRAWAN tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang dua diantaranya masih berusia dibawah umur yaitu bernama :
 - AMELIA ANDINI PUTRI, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3204-LT-160520130243, tertanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;

➤ ARTHUR ALIANSYAH PUTRA IRAWAN, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-19052015-0517, tertanggal 19 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

3. Bahwa suami Pemohon (Alm) FERDIAN IRAWAN telah meninggal dunia di Rancaekek, pada tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana terbukti dengan adanya Surat keterangan kematian No. 474.3/86/Pem tertanggal 19 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Camat kecamatan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung ;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana dalam surat keterangan susunan ahliwaris yang di ketahui oleh kepala desa Rancaekek Kencana dan camat kecamatan Rancaekek;
5. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama AMELIA ANDINI PUTRI dan ARTHUR ALIANSYAH PUTRA IRAWAN pada saat diajukannya permohonan ini masih berusia dibawah umur ;
6. Bahwa (Alm) FERDIAN IRAWAN, semasa hidupnya selain telah meninggalkan para ahliwaris (Pemohon dan anak – anak pemohon) juga telah meninggalkan harta warisan berupa harta bersama yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 01994/Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 140m^2$ (Seratus Empat Puluh meter persegi) tercatat atas nama (Alm) FERDIAN IRAWAN, (suami pemohon);
7. Bahwa karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur, sementara mereka juga sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) FERDIAN IRAWAN, maka untuk pengurusan harta peninggalan (Alm) FERDIAN IRAWAN, tersebut diatas, Pemohon sebagai Ibu kandungnya memohon diberi ijin untuk bertindak melakukan tindakan hukum atas nama anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut diatas;
8. Bahwa saat ini pemohon dan anak-anaknya bermaksud akan menjual harta peninggalan suaminya dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup anak-anak pemohon (*biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan, dll*);
9. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon masih berusia dibawah umur dan untuk adanya kepastian hukum dan untuk pengurusan harta warisan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dan selanjutnya untuk secara bersama-sama dengan ahliwaris lainnya mengurus dan selanjutnya diberi ijin **menjual**, dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 8 diatas yang ada bagian dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing - masing menurut hukum yang berlaku:

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Ny. LINA HELYNARTI,. Sebagai wali ibu dari kedua orang anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama :
 - AMELIA ANDINI PUTRI, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-160520130243, tertanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
 - ARTHUR ALIANSYAH PUTRA IRAWAN, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-19052015-0517, tertanggal 19 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak-anaknya tersebut;
3. Memberikan ijin kepada pemohon Ny. LINA HELYNARTI,. selaku wali ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk secara bersama-sama dengan ahliwaris lainnya **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan warisan dari peninggalan suami Pemohon yaitu berupa : -
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 01994/Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah ± 140m² (Seratus

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh meter persegi) tercatat atas nama (Alm) FERDIAN IRAWAN, (suami pemohon);

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 320484109800001, atas nama LINA HELYNARTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1021/SS/X/2001. antara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Arjasari, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3204281805150025, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.19537/2002, atas nama AULIA AMANDA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-16052013-0243, atas nama AMELIA ANDINI PUTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-19052015-0517, atas nama ARTHUR ALIANSYAH PUTRA IRAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/86/Pem atas nama FERDIAN IRAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Rancaekek, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 472.12/122/SKAW/Kec/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Rancaekek, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
 9. Foto Sertifikat No. 01994, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
- Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-9 merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NINING DANINGSIH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan wali karena anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan atas nama suaminya dengan tujuan untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah;
- Bahwa Pemohon menikah di Bandung pada tanggal 30 Oktober 2001;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Ferdian Irawan;
- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yang pertama bernama Aulia Amanda Putri, lahir di Bandung tanggal 04 Mei 2002, yang kedua bernama Amelia Andini Putri, Lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan yang ke tiga Arthur Aliansyah Putra Irawan, lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015;
- Bahwa Anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah Amelia Andini Putri dan Arthur Aliansyah Putra Irawan;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 17 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Harta yang ditinggalkan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa untuk kepentingan dan kelangsungan hidup, Pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan suaminya tersebut yang berupa Tanah dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang tercatat dalam Sertipikat Haki Milik Nomor 01994 atas nama Pemegang Hak Perdian Irawan;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari Perdian Irawan berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dari Kelurahan Rancaekek Kencana yang diketahui Camat Rancaekek;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan karena itu untuk kepentingan dan untuk keperluan Pendidikan anak-anak pemohon dan suaminya;

2. Saksi ITRAT VALENTIKA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan wali karena anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum;
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan atas suaminya dengan tujuan untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah;
 - Bahwa Pemohon menikah di Bandung pada tanggal 30 Oktober 2001;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Ferdian Irawan;
 - Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yang pertama bernama Aulia Amanda Putri, lahir di Bandung tanggal 04 Mei 2002, yang kedua bernama Amelia Andini Putri, Lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan yang ke tiga Arthur Aliansyah Putra Irawan, lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015;
 - Bahwa Anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah Amelia Andini Putri dan Arthur Aliansyah Putra Irawan;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 17 Juni 2014;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
 - Bahwa Harta yang ditinggalkan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah;
 - Bahwa untuk kepentingan dan kelangsungan hidup, Pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan suaminya tersebut yang berupa Tanah dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang tercatat dalam Sertipikat Haki Milik Nomor 01994 atas nama Pemegang Hak Perdian Irawan;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari Perdian Irawan berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dari Kelurahan Rancaekek Kencana yang diketahui Camat Rancaekek;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan menjadi wali untuk menjual harta

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan suami Pemohon yang telah meninggal dunia bagi kepentingan anak-anak pemohon serta kelangsungan hidup pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon memohon ijin sebagai ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan Wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami dari Ferdian Irawan yang menikah resmi berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No. 1021/SS/X/2001**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ciparay Arjasari Kabupaten Bandung Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Ferdian Irawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang anak yang bernama Amelia Andini Putri, Perempuan lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan Arthur Aliansyah Putra Irawan, Laki-Laki, Lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015 masih belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
2. Bahwa benar Ferdian Irawan meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014 karena sakit;
3. Bahwa benar Ferdian Irawan dengan Pemohon semasa hidupnya mempunyai Harta Warisan berupa tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi), dan rencananya akan dijual oleh para ahli warisnya;
4. Bahwa benar oleh karena Ferdian Irawan sudah meninggal dunia, sehingga hak waris jatuh kepada ahliwarisnya anak-anaknya Ferdian Irawan dengan Pemohon, dan Pemohon sebagai istri sah berhak menerimanya;
5. Bahwa benar anak-anak Ferdian Irawan yang masih dibawah umur adalah Amelia Andini Putri, Perempuan lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan Arthur Aliansyah Putra Irawan, Laki-Laki, Lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015;
6. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah menjadi wali bagi kedua anak almarhum Ferdian Irawan yang belum dewasa dalam menjual tanah warisan dari Ferdian Irawan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan 3 dari permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab XI tentang Perwalian dimana dalam ketentuan **Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.** Selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan **pasal 51 (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*
- 2) *Orang tua mewakili tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal **39 ayat (1)** Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Ayat (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPdata menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPdata disebutkan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang walinya ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 385 KUHPPerdata disebutkan *Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya dari tata pemeliharaannya yang buruk ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPPerdata menyebutkan *Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal*, sedangkan dalam pasal 1330 KUHPPerdata menyatakan *Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan 3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1446 KUHPPerdata menyebutkan *semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau pihak yang mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya ;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa anak Pemohon dengan Ferdian Irawan yang bernama yang bernama Amelia Andini Putri, Perempuan lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan Arthur Aliansyah Putra Irawan, Laki-Laki, Lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015, serta berdasarkan keterangan saksi Saksi **NINING DANINGSIH dan Saksi ITRAT VALENTIKA**, menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (sesuai dengan bukti P-5 dan P-6), dan pula semasa hidup sampai setelah meninggal dunia Ferdian Irawan dengan Pemohon tersebut juga diasuh oleh Pemohon maka cukup beralasan hukum pemohon menjadi wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Amelia Andini Putri, Perempuan lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan Arthur Aliansyah Putra Irawan, Laki-Laki, Lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan- perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjual harta peninggalan dari suami Pemohon yaitu berupa : berupa tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi), atas nama Pemegang Hak dalam sertipikat tersebut adalah Ferdian Irawan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal tersebut dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon, permohonan tersebut bertujuan untuk berupa tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi), dimana Pemohon dan anak-anak Pemohon juga sebagai penerima hak waris dari almarhum Ferdian Irawan, Pemohon adalah ibu dari anak-anak yang belum dewasa dan dibawah umur, sehingga Pemohon menurut Pengadilan dipandang patut sebagai Wali bagi anak-anak yang bernama Amelia Andini Putri, Perempuan lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan Arthur Aliansyah Putra Irawan, Laki-Laki, Lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut sepanjang dalam perkara ini untuk membuat perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual berupa tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ferdian Irawan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Amelia Andini Putri, Perempuan lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2009 dan Arthur Aliansyah Putra Irawan, Laki-Laki, Lahir di Bandung tanggal 25 Pebruari 2015 adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali diwakili oleh wali dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Ibu Kandung kandungnya (vide Pasal 50 dan pasal 51 UU No. 1 / 1974.), dan sebagaimana bukti P.8 yakni Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Rancaekek Kencana dan diketahui Kecamatan Rancaekek Nomor 472.12/122/SKAW/Kec/V/2017 tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 50 dan 51 UU No. 1 tahun 1974 tersebut serta hubungan antara Pemohon dengan Anaknya dikaitkan dengan Keterangan Hak Waris tersebut (bukti P.8) dan terhadap harta warisan tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ferdian Irawan) (bukti P-9) maka cukup beralasan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut untuk mengurus kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut termasuk menjual harta kekayaan dari harta warisan Almarhum Ferdian Irawan (suami Pemohon) (bukti P.9) yaitu berupa : tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ferdian Irawan atasnama pemegang hak Ferdian Irawan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 39 perihal kecakapan hukum bagi seseorang dimana mensyaratkan (1) *Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum.* (2) *Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya*, dimana dalam perkara *aquo* umur kedua anak Pemohon adalah dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin / Penetapan sebagai Wali bagi anak-anaknya Pemohon tersebut dalam menjual *tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi)* atas nama pemegang hak Ferdian Irawan, **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 dan 3 sudah dikabulkan, maka sudah selayaknya petitum angka 1 permohonan Pemohon juga **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pemohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula jika Pemohon dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AMELIA ANDINI PUTRI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-160520130243, tertanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
 - **ARTHUR ALIANSYAH PUTRA IRAWAN**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-19052015-0517, tertanggal 19 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung; Sebagai WALI BAGI ANAK-ANAK yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut;
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai Ibu kandung untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan (Alm) Ferdian Irawan berupa :
- tanah dan bangunan dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 01994, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan luas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi)**, atas nama Pemegang Hak Ferdian Irawan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 3 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eliyana Parlina, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp195.000,00;</u>
(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)		